

**ANALISIS MEMADU HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
MENGENAI KORUPSI DI INDONESIA**

Luluatu Nailul Roja'

IAIN Kudus

luluatu709@gmail.com

Ashif Az Zafi

IAIN Kudus

ashifazzafi@iainkudus.ac.id

***Abstract :** Corruption is a criminal act of implementing the state. This crime has been carried out systematically, structurally, and massively. The effect is not only making the country's finances worse, but also risking the financial aspects, natural resources, and dignity of the next generation. Fuqaha has had dialogues about corruption, conflicts within and above which are different. This article discusses the challenges of discourse, negation and punishment of corruption in Indonesia. Based on in-depth research, Fuqaha expressed the construction of Studio Sariqah, Ghulul, Risywah, Ghasab, etc., substantially, has links to security investigations in Indonesia. That is why the dedication of fiqh in the eradication of corruption in Indonesia becomes evident, related to the concept, sanctions, and eradication of corruption and its consequences in Indonesia.*

***Keywords:** Corruption, KPK, Sariqah, Ghulul, Ta'zir*

Abstrak: Korupsi adalah tindakan kejahatan pelaksana negara. Kejahatan ini telah dijalankan secara sistematis, struktural, dan masif. Efeknya tidak hanya membuat keuangan negara menjadi buruk, tetapi juga mempertaruhkan aspek kemanusiaan, sumber daya alam, dan martabat generasi berikutnya. Fuqaha telah berdialog tentang korupsi, walaupun dalam konteks dan kerangka yang berbeda. Artikel ini mencoba menyelidiki wacana, peniadaan dan sanksi perilaku korupsi dalam perspektif hukum Islam dalam kerangkaperaturan konstitusi Indonesia. Berdasarkan penelitian mendalam, fuqaha mengutarakan konstruksi studi sariqah, ghulul, risywah, ghasab, dan sebagainya, secara substansial, memiliki keterkaitan dengan penyelidikan korupsi di Indonesia. Itulah sebabnya dedikasi fiqh dalam peniadaan korupsi di Indonesia menjadi nyata, terutama terkait dengan konsep, sanksi, dan pemerantasan korupsi dan dampaknya di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, KPK, Sariqah, Ghulul, Ta'zir

I. PENDAHULUAN

Tindak Korupsi termasuk perilaku yang sudah digolongkan dalam bentuk “kejahatan yang luar biasa/*extra ordinary crime*”. Hal ini dikarenakan korupsi

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

mengakibatkan kerugian yang sangat besar di antaranya proses demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan baik, penyimpangan hak-hak sosial, kerugian Negara yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat luas. Tindak korupsi juga dilakukan dengan sistematis dan meluas sehingga tidak berlebihan jika korupsi dikategorikan “*extra ordinary crime*”, maka dari itu tindakan korupsi butuh upaya “pencegahan dan penanganan hukum yang luar biasa” juga “*extra ordinary measures*”. Bersumber pada "Indeks Persepsi Korupsi" Indonesia yang di “*Transparency International*” Indonesia telah terjadi peningkatan dalam pemberantasan korupsi, yakni “Pada tahun 2013, Indonesia memiliki poin 32, tahun 2014 terjadi kenaikan poin dari 32 menjadi 34 poin dengan peringkat 107 dari 175 negara. Perolehan ini belum memenuhi target yang ditetapkan, karena dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014, yakni dengan target 50 poin. Sedangkan pada tahun 2015 hanya naik sedikit yaitu 36 poin dengan peringkat 96 dari 180 negara, pada tahun 2016 juga terjadi kenaikan sedikit yaitu naik 1 poin dari tahun sebelumnya, dan tahun 2017 dengan poin yang sama (37) menduduki peringkat 96 dari 180 negara.¹ Sedangkan dalam sisi lain, fiqih telah mengkaji secara kritis dan serius mengenai permasalahan korupsi dengan beberapa nama lain seperti “Ghulul (penggelapan), Risywah (suap menyuap), Ghasab (merebut paksa hak orang lain), Sariqah (pencurian), Hirobah (perampokan).” Akan tetapi kajian mengenai tindak pemberantasan korupsi dan upaya penanggulangan terhadapnya dalam perspektif hukum islam masih langka, walaupun kita tahu bahwa dalam khazanah studi islam terdapat rujukan-rujukan mengenai banyak permasalahan dalam kehidupan ini, Salah satunya yaitu tindakan korupsi. Adapun tindakan korupsi ini telash mengakibatkan kerugian yang begitu besar sehingga tindakan korupsi tidak dibenarkan dalam islam sebagai sudah tertera dalam kitab sucinya (Al-Qur’an). Salah satu dalil membahas tentang korupsi yaitu terdapat dalam QS. Ali Imron [3] ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّٰنَ وَمَنْ يَعْلَلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dalil ini sebenarnya tidak berbicara khusus mengenai korupsi, akan tetapi sebagian besar praktik dan bentuk yang terjadi menyerupai korupsi dijelaskan dalam dalil tersebut, misalnya tindakan penipuan, suap menyuap, dan juga penyalahgunaan wewenang. Dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya segala bentuk yang menyerupai korupsi hukumnya haram. Islam sebagai agama yang dijadikan tombak dalam berkehidupan manusia datang memberi ajaran bagi umatnya untuk memerangi dan membebaskan ketidakadilan bagi segala bentuk perbuatan, bukan malah sebaliknya menghalalkan praktek-praktek yang menghasilkan tindak ketidakadilan yang akan membawa dampak terjadinya tindak korupsi. Maka dari itu kita perlu kerja lebih keras untuk memperkenalkan kepada orang lain mengenai teori islam dalam semua sudut kehidupan salah satunya dalam aspek mengenai korupsi.²

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penumpasan korupsi,³ yakni “dari masa pemerintahan Orde Baru (Rezim Soeharto), maupun masa era reformasi dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa Joko Widodo”. Akan tetapi yang sudah dilakukan pemerintah itupun tak berbuah hasil, yang ada malah semakin menjadi-jadi. Contohnya “kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, berbeda dengan sekarang yang tidak memandang hulu baik yang punya jabatan tinggi maupun memiliki jabatan yang sangat rendah”. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan betapa buruknya negeri ini karena korupsi tumbuh dengan sangat subur. Maka pada titik studi ini penulis berusaha untuk mengkaji “bagaimana kontribusi agama islam dalam membantu dan mendorong penyelenggara Negara agar menjadikan Negara yang tidak kotor dan terbebas dari tindak perilaku korupsi? Bagaimana hukum fiqih dalam upaya pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia? Kajian

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

studi fiqih ini bertujuan untuk melakukan kajian yang mendalam tentang rancangan, upaya-upaya penanggulangan dan hukuman bagi pelaku korupsi melalui pemahaman hukum islam dalam konteks konstitusi negara Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian normative yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber hukum yang telah dikaji dan revelan dengan pokok permasalahan yang dikaji, adapun sumber-sumber hukum itu ditelaah melalui peraturan perundang-undangan, kajian hukum para fuqaha yang bersumber dari “al-Qur’an, hadist, ijma’, qiyas, dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini”. Metode penelitian hukum normative, yaitu “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.⁴ Adapun bab-bab yang diamati dalam penelitian normative biasa mencakup sebagian bab seperti “asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”, penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik,⁵ yaitu “menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam”.

II. PEMBAHASAN

A. Defenisi Korupsi

Berbicara mengenai korupsi, tentu kita sering mendengar kata korupsi yang pasti memiliki definisi dan makna sendiri. “Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* yang berasal pula dari kata *corrumpere* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, *corruption, corrupt*. bahasa Perancis, *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptle* lalu dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi”. Korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disogok, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”⁶ Sedangkan dalam bahasa inggris, kata “*corrupt*” memiliki makna “orang-orang yang memiliki keinginan melakukan kecurangan untuk mempeoleh keuntungan-keuntungan pribadi”.

Robert Klitgaard mendeskripsikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

keuntungan pribadi.”⁷ Korupsi juga diartikan mengambil uang masyarakat yang sudah semestinya digunakan untuk pelayanan masyarakat atau digunakan untuk hal-hal diluar wewenang. Menurut Syah Hussein Alatas “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.”⁸

Adapun berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruption /corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptive / korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti perilaku kejahatan yang tidak bermoral, ketidakjujuran, selalu melakukan hal yang berbau kecurangan dan penyimpangan dari kesucian.”⁹ Pengertian korupsi juga bisa mengacu pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹⁰

Merujuk dari berbagai pengertian dan makna korupsi diatas, maka arti dari korupsi adalah “tindakan tidak terpuji yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku yakni mengambil hak seseorang, kelompok, masyarakat dan negara untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan banyak kerugian dalam tatanan kehidupan sosial, lembaga-lembaga, dan masyarakat.”

B. Faktor-Faktor Adanya Tindakan Korupsi

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu “sifat serakah yang dialami masyarakat modern, sistem penegakan hukum yang lemah, serta sistem pengelolaan keuangan negara yang memberikan celah yang memungkinkan terjadinya korupsi”.¹¹

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Sayyid Husain al-Alatas merumuskan bahwa “korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu:¹² (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.”

Dikategorikan korupsi apabila memenuhi tiga hal, yaitu,¹³ “(1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut (2) Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.” Bilamana satu dari tiga hal tersebut tidak terlaksana, maka perbuatan tersebut tidak bisa di kategorikan dalam tindak korupsi.

Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999.UU No. 20 Tahun 2001, “menyuap dianggap korupsi karena memenuhi unsur, yaitu setiap orang, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya”.

C. Bentuk dan Regulasi Korupsi

Secara umum, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” membagi bentuk korupsi dalam beberapa jenis.diantaranya jenis korupsi: “suap menyuap, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, kecurangan.”.

Pembagian korupsi berdasarkan berbagai bentuk korupsi, dibagi menjadi sedikitnya tujuh macam bentuk korupsi.¹⁴

1. Korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila korupsi dilakukan oleh dua pihak guna untuk menghindari hambatan usaha pihak kedua dengan cara pihak pertama harus menyuap pihak kedua.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

2. Korupsi yang bersifat ontogenik, yaitu apabila korupsi dilakukan sendiri yakni hanya melibatkan orang yang terkait dan pelakunya individual.
3. Korupsi defensif, yaitu apabila korupsi dilakukan untuk melindungi diri atau mempertahankan diri dari pemerasan.
4. Korupsi yang bersifat investasi, yaitu apabila korupsi dilakukan dengan modus tawaran investasi untuk memproyeksikan dalam mendapatkan keuntungan di masa mendatang
5. Korupsi yang bersifat nepotisme yaitu apabila korupsi dilakukan karena adanya perlakuan khusus, baik memberi jabatan maupun proyek-proyek kepada keluarga koruptor.
6. Korupsi suportif, yaitu apabila korupsi tersebut dilakukan tidak langsung yang berkaitan dengan uang, hadiah, atau imbalan apapun guna untuk melindungi dan menguatkan korupsi yang telah terjadi.
7. Korupsi transaksional, yaitu apabila korupsi dilakukan dua pihak dimana dua pihak tersebut sama mendapatkan keuntungan, artinya korupsi itu melibatkan dua pihak dan dua pihak itu sama-sama berupaya secara aktif dalam tindak korupsi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang dua pihak itu inginkan.

Di Indonesia, korupsi telah membawa dampak buruk dalam sebagian besar bidang diantaranya bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang pendidikan dan lainnya. Di samping itu, Indonesia yang merupakan negara dengan sebagian besar penduduk adalah penganut agama islam atau sering dikenal Negara yang religius yang sudah jelas-jelas mengharamkan perbuatan korupsi. Lalu apa yang membuat korupsi di Indonesia terus mengurita? Mengingat agama islam telah menuntun dan mengajarkan kepada penyelenggara Negara dan pemegang jabatan agar bersikap jujur dan bertanggung jawab. Konstitusi yang sangat jelas begitu membentengi dan memberantas maraknya tindak pidana korupsi. Fakta lapangan menunjukkan yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan Indonesia korupsi telah “menyejarah, membudaya, dan mengakar”. Maka dari itu, tindakan korupsi butuh diperinci lebih luas, tidak hanya membahas “masalah ekonomi, politik dan hukum

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

semata”, akan tetapi persoalannya begitu kompleks, yakni juga berkaitan dengan problem agama, sosial, dan budaya.

Di Indonesia, berdasarkan sejarah yang ada. Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Adanya praktik korupsi di Kerajaan Mataram Islam dimulai dari berlakunya upeti “(membayar pajak secara suka rela dan tidak mengikat)”.¹⁵ Adanya kegiatan upeti menjadi cikal bakal terjadi tindak korupsi, dalam hal ini sehingga mengakibatkan praktek korupsi. Kemudian, ketika para pegawai VOC datang ke Indonesia praktek tersebut berlanjut bahkan lebih parah. Sementara dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam menceritakan bahwa “korupsi ternyata sangat merugikan peradaban. Hal itu terbukti pada saat Kerajaan Dinasti Umayyah (661-750 M) di bawah Muawiyah bin abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, Suriah. Korupsi yang dilakukan sejumlah elit untuk gaya hidup berlebih yang mengakibatkan kerugian. Dinasti Turki Usmani yang berkuasa lebih dari 600 tahun melemah antara lain, karena munculnya budaya suap menyuap dan pungutan liar. Dinasti Abbasiyah yang merupakan salah satu dinasti Islam terlama (750 – 1258 M). Pemicu runtuhnya dinasti ini ialah penggunaan uang Negara untuk kepentingan politik sejumlah elit. Kerajaan Mughal di India (16-19 M) melemah akibat kebocoran uang Negara sebab adanya penyelewengan.”¹⁶

D. Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia

Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam sebenarnya agak sulit untuk mendefinisikan korupsi sepadan dengan definisi yang terkenal di modern ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi belum ada pada fikih atau hukum islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan kajian NU, tindakan korupsi dan semacamnya biasanya disebut kejahatan amaliyyah. Adapun menurut pandangan NU, suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan korupsi apabila terdiri dari tiga unsur pokok. “*Pertama*, adanya unsur tasharruf, tindakan yang bisa berarti menerima, memberi dan mengambil; *Kedua*, adanya penyalahgunaan terhadap amanat kekuasaan;

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadû Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Ketiga, adanya unsur kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, publik atau negara.”¹⁷Pandangan yang sama juga terdapat dalam “rumusan Undang-undang No.1 Tahun 1999, ayat 2 dan 3, yaitu tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan”.

Korupsi dalam aspek pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam berbagai macam pandangan, biasanya tindakan tersebut disamakan dengan tindakan pencurian (*sariqah*). Akan tetapi tindakan pencurian (*sariqah*) dan tindakan korupsi memiliki karakteristik yang berbeda. Hal itu dijelaskan dalam tabel, adapun contoh penyajian Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.Perbedaan karakteristik “pencurian (*sariqah*) dan korupsi”.

Sariqah (pencurian)	Korupsi
Dilakukan secara sembunyi-sembunyi	Dilakukan secara sembunyi dan terang-terangan
Harta yang diambil milik pribadi atau public	Harta yang diambil milik public
Harta yang diambil merupakan harta kepercayaan pribadi atau orang banyak	Harta yang diambil merupakan harta kepercayaan orang banyak
Dampak yang diperoleh itu pribadi (hanya pelaku)	Dampak yang diperoleh lebih masif dan sistemik (tidak hanya pelaku tapi semua lingkup ikut merasakan dampaknya)

Sariqah (pencurian) juga memiliki pengertian yakni “mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.” Selain *sariqah*, *fiqh* juga mengenal beberapa istilah lainnya dalam korupsi seperti berikut:

1. *Ghulul* (penggelapan), yakni “mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (*Abu Firda* dalam *Suradi*)”. Nama lain yang masih dalam

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

satu makna, kata *ghulul* dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*”, yang artinya “ambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya”.¹⁸ Dengan demikian, *ghulul* merupakan “perbuatan khianat dalam rangka mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikan di dalam hartanya.” Manifestasi praktik *ghulul* bagi aparatur negara, antara lain berupa “komisi, hadiah atau gratifikasi”. Rasulullah memperjelas praktik *ghulul* melalui haditsnya: “*siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka suatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)*” (HR. Abu Daud). Komisi merupakan “tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan”. Sedangkan “hadiah dikatakan korupsi, jika seseorang mendapatkannya karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hadiah bagi penyelenggara negara sering” disebut gratifikasi. Pemberian bisa berupa “uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lainnya.”

Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi dijelaskan dalam “pasal 12B, C, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001. Unsur-unsurnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima gratifikasi, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi”. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, dari Abu Humaid al-Saidy, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “*hadiah-hadiah pada pejabat publik atau penyelenggara negara adalah ghulul*” (HR. Ahmad). Sabda nabi yang lebih jelas: “*barangsiapa yang kami tugaskan menjadi amil dan telah kami beri upah, maka apa yang dia ambil cana selain upah adalah penghianatan (ghulul)*” (HR. Abu Daud).¹⁹

2. Risywah (Suap menyuap). Secara bahasa risywah adalah “sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai”. Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.²⁰

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa “praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk”. Praktik risywah dalam proses persidangan di pengadilan akan terlihat amat nyata jika didalam persidangan itu melibatkan hakim dan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, banyak rumusan mengatakan bahwa risywah adalah “segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara agar sesuai dengan keinginan sang pemberi.” Maka dari itu, apabila seseorang menginginkan hakim untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi keinginannya dengan cara memberi sesuatu kepada hakim tersebut dikatakan sebagai tindak korupsi, jika dalam rumusan para fuqaha yaitu perilaku risywah (suap).

Dalam lingkupnya, korupsi disamakan dengan perbuatan ghulul. Sementara ghulul sebagai “jarimah (tindak pidana)” tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman had, sehingga untuk menemukan status hukum bagi perbuatan korupsi pun tidak dapat dengan “jarimah” yang diancam dengan pidana had atau pun qisas. Berikut adalah klasifikasi nash-nash mengenai perbuatan-perbuatan yang serupa dengan tindakan korupsi dan akibat korupsi:²¹

Klasifikasi nash-nash korupsi dan perbuatan serupanya beserta akibatnya.

Klasifikasi dalam Nash	Akibat Korupsi
Larangan memakan harta dengan cara yang batil. • “Qs. al-Baqarah (2): 188.”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. ➤ Korupsi dapat berakibat buruknya moralitas pejabat pemerintahan. ➤ Korupsi dapat menyebabkan kurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. ➤ Korupsi dapat menurunkan
Mengambil hasil dari barang yang bukan haknya. • “HR. Muslim, no. 3415.” • “HR. Abu Daud, no. 3110.” • “HR. Imam Ahmad, no. 17056”	

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

<p>Larangan sogok menyogok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Qs. al-Maidah (5): 42, 62” 	<p style="text-align: center;">martabat penguasa dihadapan khalayak umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korupsi dapat menghalangi pembangunan ekonomi. ➤ Korupsi dapat menyebabkan keputusan publik dipertimbangkan berdasarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan. ➤ Korupsi dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan. ➤ Korupsi menyebabkan fitnah yang dapat menghancurkan harmoni.
<p>Larangan berbuat khianat dalam urusan harta rampasan perang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Qs. Ali Imran (3): 161.” • “HR. Ibn Majah, no. 2839.” • “HR. Bukhari, no. 2845.” • “HR. Imam Ahmad, no. 6205.” 	
<p>Keharaman menerima uang diluar gaji pokok dari pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “HR. Abu Daud. No 3074, 2554.” 	
<p>Larangan memberi hadiah pada pejabat public.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “HR. Imam Ahmad, no. 22492, 22495.” 	

Berdasarkan klasifikasi di atas, keharaman perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak pihak seperti perbuatan korupsi. Sehingga tindakan korupsi dilarang karena memiliki akibat buruk yang luas sebagaimana yang terdapat dalam modus dan akibat perbuatan gholul.

E. Dampak dan Pemberantasan Korupsi

Dampak paling serius perilaku korupsi adalah “kemiskinan, penderitaan, dan terhambatnya pembangunan, dan pada akhirnya semua pihak harus membayarnya”. KPK mengidentifikasi dampak buruk yang timbulkan dari pelaku korupsi. “*Pertama*, penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul. *Kedua*, Pembangunan infrastruktur menjadi terbengkalai. *Ketiga* prestasi seseorang seakan-akan menjadi tidak berarti. *Keempat*, demokrasi menjadi tidak jalan, ekonomi menjadi hancur”. Tumbangnya rezim Soeharto tidak menjadikan Indonesia otomatis bebas dari tindakan korupsi. Hanya saja peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa agar Indonesia menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, tuntutan berikutnya adalah penyelenggara pemerintah yang mengedepankan prinsip-prinsip “*good governance*”. Tuntutan itu melahirkan “Tap MPR Nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadû Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 5 angka 3 UU No. 28/1999 menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan (harta) kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Bukan sekedar harus melaporkan, pejabat publik harus bersedia untuk diperiksa (Pasal 23 UU No. 28/1999). Pasal-pasal tersebut merupakan “langkah preventif dan represif yang berfungsi sebagai control atas jaminan terlaksananya asas hukum, hak dan kewajiban penyelenggara negara”.

Berbagai upaya untuk memberantas korupsi yang telah dibuat secara sistematis. KPK secara formal merupakan “lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia.” Pembentukan KPK didasari oleh “UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Sesuai dengan UU tersebut, “KPK memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.” Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah “mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”²² Penyelesaian sebuah tindak pidana korupsi merupakan “suatu langkah yang berkaitan dengan langkah politik dan hukum. Banyak pejabat, politisi, pengusaha dan masyarakat umum yang terjerat kasus korupsi, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan politik bukan satu-satunya cara yang jitu.” Pendekatan dalam pemberantasan korupsi itu ada dua.²³ “*Pertama*, pendekatan politik dan hukum. Pendekatan model ini adalah wilayah dan tugas pemerintah. *Kedua*, pendekatan budaya.”

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadai Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Pendekatan korupsi di Indonesia menggunakan empat model pendekatan pendekatan yaitu,²⁴ “Pendekatan hukum, pendekatan moralistic dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural. Pendekatan yang paling memegang peran peting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pendekatan hukum. Hal ini dikarenakan pendekatan hukum yang konvensional sangat memadai untuk menghadapi tindak pidana korupsi yang sering dikategorikan *extra ordinary crimes*. Sedangkan strategi pendekatan moralistic dan keimanan sebagai pembatas untuk meluruskan jalannya penegakan hukum tersebut dan agar integritas negara memperkuat hukum tersebut dengan selalu menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu pendekatan edukatif digunakan untuk melengkapi kedua pendekatan tersebut dan digunakan untuk peningkatan daya nalar masyarakat dalam memahami factor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi serta langkah pencegahannya. Pendekatan sosio-kultural berfungsi untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan kampanye public yang meluas dan merata ke seluruh tanah air agar terhindar dari budaya korupsi.” Kampanye publik ini dilakukan agar para petinggi besar negara maupun orang-orang besar yang melakukan korupsi bisa mengerti betapa dampak buruk yang dirasakan orang dari berbagai kalangan.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU, “organisasi-organisasi sosial keagamaan dapat berperan dan membantu pemerintah untuk percepatan pemberantasan korupsi. Lembaga sosial arus utama seperti NU dan Muhammadiyah dapat berperan melakukan *social pressures*, memberi fatwa, masukan, maupun menginisiasi proses penyadaran masyarakat terkait bahaya korupsi bagi semua umat beragama dan kehidupan berbangsa bernegara.”

Demi terbentuknya pemerintahan yang *bersih* dari korupsi, Rosulullah jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya, apabila umatnya menjadi pejabat publik agar tidak menerima sebuah “hadiah, bingkisan, parsel, tips, atau sejenisnya” dari rakyat atau bawahan. Rosulullah memperingatkan seperti ini karena hal ini akan membawa dampak buruk bagi banyak pihak yakni kemungkinan besar pejabat public akan merusak tatanan dan system penyelenggaraan negara.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Menurut suatu riwayat, “Sesungguhnya Rasul melantik seorang pegawai. Ketika selesai dari pekerjaannya, dia mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah ini untukmu (untuk baitul mal: negara) dan ini dihadiahkan untukku”. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya: “tidakkah engkau duduk di rumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak? Rasulullah pun menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya”, lalu ia berkata: “bagi perilaku seorang pegawai yang kami angkat lalu dia datang kepadaku” kemudian dia mengucapkan: “Ini hasil pekerjaan yang engkau berikan dan dihadiahkan kepadaku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah-ibunya lalu ia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, setiap orang yang melakukan gholul, pasti ia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi dilehernya. Jika yang ia korup unta, maka ia akan membawanya dengan bersuara, sungguh aku telah menyampaikan (peringatan ini)”. Abu Hamid berkata “kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiaknya”. Abu Humaid mengatakan bahwa “Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya.”(HR. Bukhari).

F. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Hukuman dalam konsep pidana Islam pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu “had, ta’zir, dan qisas”.²⁵Di dalam tindak pidana korupsi tidak dapat penyadaran masyarakat terkait bahaya korupsi bagi semua umat beragama dan kehidupan berbangsa bernegara.”

Demi terbentuknya pemerintahan yang *bersih* dari korupsi, Rosulullah jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya, apabila umatnya menjadi pejabat publik agar tidak menerima sebuah “hadiah, bingkisan, parsel, tips, atau sejenisnya” dari rakyat atau bawahan. Rosulullah memperingatkan seperti ini karena hal ini akan membawa dampak buruk bagi banyak pihak yakni kemungkinan besar pejabat public akan merusak tatanan dan system penyelenggaraan negara.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Menurut suatu riwayat, “Sesungguhnya Rasul melantik seorang pegawai. Ketika selesai dari pekerjaannya, dia mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai Rasulullah ini untukmu (untuk baitul mal: negara) dan ini dihadiahkan untukku”. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya: “tidakkah engkau duduk di rumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak? Rasulullah pun menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya”, lalu ia berkata: “bagi perilaku seorang pegawai yang kami angkat lalu dia datang kepadaku” kemudian dia mengucapkan: “Ini hasil pekerjaan yang engkau berikan dan dihadiahkan kepadaku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah-ibunya lalu ia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, setiap orang yang melakukan ghulul, pasti ia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi dilehernya. Jika yang ia korup unta, maka ia akan membawanya dengan bersuara, sungguh aku telah menyampaikan (peringatan ini)”. Abu Hamid berkata “kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiaknya”. Abu Humaid mengatakan bahwa “Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya.”(HR. Bukhari).

Hukuman dalam konsep pidana Islam pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu “had, ta’zir, dan qisas”.²⁶ Di dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan hukuman had, karena korupsi dalam perspektif fiqh jinayah merupakan perbuatan fasad yang memiliki kesamaan dengan perbuatan ghulul. Oleh karenanya, korupsi diancam dengan hukuman ta’zir. Pada perbuatan ghulul tidak ditemukan nash yang menyebutkan sanksinya secara tegas dan jelas. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dalil perbuatan ghulul adalah ketidaksukaan Nabi terhadap perbuatan penggelapan harta/barang meskipun nilainya sangat kecil. Sebagai contohnya, praktik khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga baitul mal. “Ketika Umar bin Khattab mengangkat Utbah bin Abi Sufyan sebagai wali, Umar bin Khattab mewajibkan yang bersangkutan menghitung hartanya sebelum serah terima jabatan, dan menghitungnya lagi setelah selesai melaksanakan tugasnya; apabila kekayaannya bertambah, maka

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

Umar memerintahkan untuk memasukkan harta itu ke kas negara”. Sementara bagi tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan “ketetapan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001.²⁷Sanksi pidana korupsi di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Dalam pasal UU tentang Korupsi juga menyebutkan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk sanksi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidananya.”

III. PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa “*Pertama*, para fuqoha telah mengkaji secara serius terkait korupsi dengan berbagai istilah. Diantaranya kata kunci dalam kajian para fuqaha mengenai konteks korupsi di Indonesia adalah *sariqah, ghulul, risywah, khiyanat, ghasab, intikhab, ikhtilash*. *Kedua*, dalam konteks bangsa Indonesia, pentingnya integritas bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara, tercapainya keadilan, dan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan soial. Untuk itu sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang religious, nilai-nilai agama menjadi salah satu pilar yang menopang konstitusi negara. Dengan demikian, pemahaman ulama’ fiqh relevan dan memiliki keterlibatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Ketiga*, Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat di tempuh melalui beberapa jalur. Jalur hukum dan politik, jalur budaya dan agama. Fiqh dengan pendekatan hukum diambil dari pemikiran para ulama’ fiqh dan agama. Fiqh memberi sanksi bagi para pelaku korupsi dengan ta’zir. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sedangkan dalam regulasi hukum positif negara, para pelaku korupsi akan diancam penjara, baik berat maupun ringan sesuai UU. 20 Tahun 2001. Namun upaya prefentif tidak bisa disangkal, melalui proses

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

pendidikan, dakwah, dan kesadaran yang lebih intens bagi masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kemanusiaan dan kebangsaan.

Catatan Akhir

¹Sosiawan, U. M. (2019). "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No. 4, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>. 24 Maret 2020

²Sammsul Anwar. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 1, 15 Januari 2008 h. 14-15

³Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 14.No. 2, Februari 2015 h. 148.

⁴Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 130

⁵Muhammad Nazir. "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

⁶Andi Hamzah. "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional Dan Internasional", Ed. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4-5

⁷Robert Kligaard dkk, "Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah" terj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 3.

⁸Alata. "KORUPSI: SIFAT, SEBAB DAN FUNGSI, ALIH BAHASAN NITWORNO" (Jakarta:LP3ES, 1987), h. 8

⁹JM.Muslimin. "KORUPSI: PENGERTIANNYA, SEBAB,DAN DAMPAKNYA, TULISAN DALAM BUKU BERJUDUL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI" (Jakarta: Center for the study of Religion and Culture (CSRC), 2006), h. 8

¹⁰Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹La Jamaa, "Pemanfaatan Uang Korupsi Untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh". *Jurnal Al-Mizan*. Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 h. 7

¹²Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional." (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 9

¹³Arvin. K. Jain, "Corruption: A Review", *Concordia University, Journal of Economics Survei*, Vol. 15 No. 1, 2001 h. 77.

¹⁴Amelia, "KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM". *JURIS*, Volume 9 No. 1, Juni 2010, h. 64

¹⁵Harmanto. "Antikorupsi Sebagai Sumber Materi dan Nilai dalam Pembelajaran Sekolah," (Bandung: Laboratorium PKn UPI, 2015) h. 34.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

¹⁶Yedi Purwanto dan Ridwan Fauzy, “Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Vol. 15 No. 2, 2017 h. 132

¹⁷ Bambang Widjojanto. “Koruptor itu kafir, Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)” (Jakarta: Mizan, 2010), h. 24

¹⁸ Qal’aji Muhammad Rawwas dan Qunaibi Hamid Shadiq, “Mu’jam’ Lughat al Fuqaha”, (Bairut: Dar al-Nafis, 1985), h. 334

¹⁹Ahmad, M. (2014). *FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA: “Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional”*. Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12 No.1 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>. 20 februari 2020

²⁰Yusuf al-Qardhawi, “Al-*Ibadah fil Islam*,” alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul “*Ibadah dalam Islam*”, (Jakarta: Akbar Me- dia Eka Sarana, 2005) h. 456

²¹Muhaki, “*Problem Delik Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*”. PANCAWAHANA: Jurnal Sudi Islam. Vol. 12 No. 2, Desember 2017 h. 32

²²Achmad Badjuri, “*PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 18 No. 1 Maret 2011, h. 84 – 96

²³Bambang Wijayanto, Abdul Malik Gismar dan Laode M. Syarif (edit.), “*Korupsi itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” (Bandung: Mizan, 2010). h. 14-17

²⁴Jamin Ginting, “*Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Putusan Tindak Pidana Krupsi di Indonesia*”. Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 2, Desember 2012.h.. 315

²⁵Muhammad Said al-Asymawi, “*Nalar Kritis Syari’ah*”, alih bahasa: Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 130.

²⁶Muhammad Said al-Asymawi, “*Nalar Kritis Syari’ah*”, alih bahasa: Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 130.

²⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. (2014). “*FIQIH ANTI-KORUPSI MAZHAB NEGARA: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional*”. Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12 No. 1, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>. 20 februari 2020

Alata. (1987). “*Korupsi: sifat, sebab dan fungsi, alih bahasan Nitworno*”. Jakarta: LP3ES.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadū Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

- al-Asymawi, M. Said. (2004). "*Nalar Kritis Syari'ah*", alih bahasa: Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS.
- al-Qardhawi, Y. (2005). "*Al-Ibadah fil Islam*", alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul "*Ibadah dalam Islam*". Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amelia, (2010). "*Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*". JURIS, Vol.9 No. 1.
- Anwar, Sammsul. (2008). "*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 1.
- Badjuri, A. (2011). "*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.18 No. 1.
- Fazzan, (2015) "*Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14. No. 2.
- Ginting, Jamin. (2012) "*Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No. 2
- Hamzah, A. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harmanto. (2015). *Antikorupsi Sebagai Sumber Materi dan Nilai dalam Pembelajaran Sekolah*, Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Jain, Arvin K. (2001). "*Corruption: A Review*", Concordia University, Journal of Economics Survei, Vol. 15 No. 1.
- Jamaa Laa. (2015). "*Pemanfaatan Uang Korupsi Untuk Kepentingan Umum: Analisis Fiqh*". Jurnal Al-Mizan. Volume 11 Nomor 1.
- Klitgaard, Robert. (2002). "*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*" terj. Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014) "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhaki, (2017). "*Problem Delik Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*". Pancawahana: Jurnal Sudi Islam. Vol.12 No.2
- Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi. (1985). "*Mu'jam' Lughat al Fuqaha*". Bairut: Dar al-Nafis.
- Muslimin, JM. (2006). "*Korupsi: Pengertiannya, sebab, dan dampaknya, tulisan dalam buku berjudul Pendidikan Antikorupsi*". Jakarta: Center for the study of Religion and Culture (CSRC).
- Nazir, Muhammad. (1998) "*Metode Penelitian*". Jakarta: Ghalia Indonesia.

*Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi:
Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi
di Indonesia*

- Purwanto, Y & Fauzy R. (2017). "Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No. 2.
- Sosiawan, U. M. (2019). "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 4, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>. 24 Maret 2020
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Widjojanto, B. (2010). "Koruptor itu kafir, Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)". Jakarta: Mizan.